



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./ V /2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Menetapkan Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KESATU : Menetapkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Unit Pengelola Konsultasi dan Pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 3 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./V/2021  
TENTANG  
PENETAPAN UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	TATA CARA PENGADUAN	
	Syarat Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nama Pelapor (sesuai KTP/SIM)*;</li><li>• Alamat sesuai KTP/SIM;</li><li>• Nama Terlapor;</li><li>• Jabatan Terlapor di Satker;</li><li>• Hal yang dilaporkan;</li><li>• Bukti (bisa dijelaskan langsung dan/dilampirkan);</li><li>• Tanda tangan pelapor (sesuai tanggal/bulan/tahun);</li><li>• Mengisi Formulir Laporan Pengaduan.</li></ul>
	Biaya	Tidak ada biaya dalam Pengaduan Masyarakat ini.
	Pelaporan	Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! Melalui berbagai media termasuk situs <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a> , SMS 1708 dan juga aplikasi mobile.
	Tindak Lanjut Pelaporan	LAPOR! Akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi K/L/D diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila

		sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi K/L/D memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan.
--	--	--

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 3 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



Suharni Hari Wibowo

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./V/2021  
TENTANG  
PENETAPAN UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH

UNIT PENGELOLA KONSULTASI DAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Drs. I Gede Suantara, M.H.	Sekretaris KPU Kab. Lombok Tengah	Pengarah
2.	Drs. Herry Suherman	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	L. M. Alwin Ahadi, S.Kom.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris
4.	Edy Johannas S., S.T.	Kasubbag Program dan Data	Anggota
5.	Suhardi Hari Wibowo, S.H.	Kasubbag Hukum	Anggota
6.	Nyoman Budhiswara Krishna, S.Ak.	Staf	Penghubung
7.	Ahmad Ramdhani, S.H.	Staf	Penghubung
8.	Setianto Trimulyo, S.H.	Staf	Penghubung
9.	Zahratul Dinda Azani Suaib Tapa, S.IP.	Staf	Penghubung
10.	Nurbaya	Staf	Petugas Pelayanan dan Konsultasi
11.	Baiq Serly Marta Pertiwi, S.Pd.	Staf	Petugas Pelayanan dan Konsultasi

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 3 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum

LALU DARMAWAN

